



PUTUSAN

Nomor 4773/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wiya Alawiyah binti Mukarom, tempat/tanggal lahir Bogor/13 Januari 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Komplek BPN Blok A-11/20, RT. 005, RW. 007, Desa Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;
melawan

Arif Anshar Darmawan bin Sudarsono Arif Sumarto, tempat/tanggal lahir Bekasi/01 September 1993, umur 27 tahun, agama Hindu, pendidikan D3, pekerjaan Peternakan Ayam, tempat kediaman di Komplek BPN Blok A-11/20, RT. 005, RW. 007, Desa Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4773/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 06 Oktober 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor 4773/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 0389/072/V/2017 tertanggal 17 Mei 2017;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama beralamat di Komplek BPN Blok A-11/20, RT. 005, RW. 007, Desa Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

a. Arsyana Azlan Raffasya Arif, laki laki, lahir di Bogor 19 November 2017;

b. Shaqueena Azalea Putri Darmawan, Perempuan, lahir di Bogor 27 Maret 2019;

5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 yang disebabkan:

a. Tergugat melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti: Memukul Anggota Tubuh dan melakukan itu ketika Tergugat sedang mabuk;

b. Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi;

c. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahi lahir dan batin kepada Penggugat saat ini sudah berjalan 7 bulan hingga sekarang;

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor 4773/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tahun 2020 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama;

7. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Arif Anshar Darmawan bin Sudarsono Arif Sumarto**) Terhadap Penggugat (**Arif Anshar Darmawan bin Sudarsono Arif Sumarto**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah siding ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan dengan ketidakdatangannya tersebut ternyata tanpa karena keterangan yang sah;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak datang lagi dipersidangan, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan, dan dengan ketidak hadirnya tersebut tanpa karena keterangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Penggugat untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A20/1599/HK.05/XII/2020 tertanggal 02 Desember 2020 telah menegur Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4773/Pdt.G/2020/PA.Cbn tertanggal 05 Januari 2021 ternyata Penggugat tidak memenuhi isi teguran tersebut dan telah melampaui waktu satu bulan sejak ditegur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor W10-A20/1599/HK.05/XII/2020 tertanggal 02 Desember 2020 Penggugat telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan. Namun Penggugat selama satu bulan tersebut ternyata tidak pernah memenuhi isi teguran tersebut, hal ini sesuai

Halaman 4 dari 7, Putusan Nomor 4773/Pdt.G/2020/PA.Cbn



dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4773/Pdt.G/2020/PA.Cbn tertanggal 05 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka Majelis Hakim menilai sikap Penggugat yang tidak memenuhi isi surat teguran tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 4773/Pdt.G/2020/PA.Cbn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 766000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Abdul Basir, S.Ag.,

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 4773/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat Farid, MH.. dan Dra. H.Dadang Karim, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat Farid, MH.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Dra. H.Dadang Karim, MH

Panitera Pengganti,

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	650.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7, Putusan Nomor 4773/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)